

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 023A/SK/2006
tentang
PUSAT JAMINAN MUTU UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2006 – 2008

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : bahwa untuk menjamin mutu akademik secara berkelanjutan termasuk monitoring dan evaluasi program – program hibah kompetisi (PHK) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Brawijaya, maka perlu dibentuk Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor : 0197/O/1995 ;
4. Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 ;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 82/MPN.A4/KP/2006 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya dengan struktur dan personalia sebagai berikut :

Ketua	: Prof.Dr.Ir. Socbarinoto
Sekretaris	: Dr. Endang Arisoesiloningsih
Koordinator Akreditasi Program Studi / Institusi	: Prof.Dr.Ir. Jody Moenandir
Koordinator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Akademik	: Dr. Surachman, M.SiE
Koordinator Monev Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	: Dr. M. Nurhuda
Koordinator Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik	: Dr.Ir. M. Bisri, MS
Koordinator Pengembangan Audit Akademik	: Dr. Unti Ludigdo, Ak
Staf Pendukung	: - Drs. Djaelani - Yulie Wiro Eko S., S.Si

Kedua : Masa tugas tahap kedua Pusat Jaminan Mutu ini selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan tugas – tugas sebagai berikut :

1. Pengembangan prosedur baku (Standart Operating Prosedur) untuk :
 - 1.1 Menjamin kualitas dan seleksi internal proposal Program Hibah Kompetisi (PHK) dari DIKTI (TPSDP, SP4, A, B, IMHERE dan lain – lain)
 - 1.2 Menjamin kualitas pelaksanaan PHK DIKTI tersebut melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev)
 - 1.3 Pendampingan pada saat visitasi PHK dari DIKTI
 - 1.4 Menjamin kualitas Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
 - 1.5 Menjamin kualitas usulan akreditasi Program Studi / Institusi melalui pendampingan
2. Monitoring dan evaluasi uji coba serta implementasi manual untuk kegiatan akademik
3. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik di Universitas Brawijaya
4. Penyebarluasan praktek baik (good practices) dari suatu unit penerima PHK ke unit yang lain.

- Ketiga** : Perpanjangan masa tugas dapat dilakukan berdasarkan evaluasi hasil kerja selama 2 (dua) tahun dan kondisi perkembangan Universitas
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut mendapat pembiayaan dari Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2006



Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof/Dr.Ir. Bambang Guritno *
NIP. 130518962

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor Univ.Brawijaya.
2. Para Dekan Fakultas/Direktur di lingkungan Unibraw.
3. Para Ka.Lembaga/Ka.Biro/Ka.Pusat di lingkungan Unibraw
4. Para Ketua Jurusan di lingkungan Univ. Brawijaya
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
skr-2006-61